



ANALISI REGULATORY IMPACT ASSESMENT (RIA) UNTUK MENGEVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI KOTA TANGERANG SELATAN

Shinta Wahyuni Chairuddin^{1*}, Evi Satispi¹

¹ Magister Ilmu Administrasi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia

* drshintawahyuni@gmail.com

Dikirim : 15/02/2023
Diterima : 28/03/2023
Terbit : 25/04/2023

Abstract

Efforts that must be made by the regional government in tackling or breaking the chain of the Covid-19 pandemic are issuing regulations governing community activities and actions that need to be taken by the regional government. This effort has been made by the City Government of South Tangerang by issuing Mayor Regulation (Perwal) No. 13 of 2020 concerning Implementation of Large-Scale Social Restrictions in the Context of Handling Corona Virus Disease 2019. The purpose of this study is to evaluate the Perwal so that the best alternative is found for the area concerned. The method used is descriptive qualitative with a normative legal study approach. The data used is secondary data through a review of legislation and literature review. Data analysis techniques using Regulatory Impact Analysis (RIA). The analysis phase includes four stages, namely formulating the definition and objectives of regulation, identifying problems, providing an assessment of benefits and costs, and determining the best alternative. The results of the study concluded that it was necessary to revise the Perwal Kota Tangerang Selatan No. 13 of 2020 concerning Implementation of Large-Scale Social Restrictions in the Context of Handling Corona Virus Disease 2019. Revisions especially on aspects of community organization activities, obligations of workplace leaders to ensure employees do not have comorbidities, obligations to provide temperature test kits, regulation of worship activities, explanation of public facilities, the obligation to use masks, community rights, provision of incentives and vaccines, and criteria for administrative sanctions. These findings contribute to policy formulation especially in future pandemics.

Keywords:Covid-19; South Tangerang City; Pandemic, Regulatory Impact Analysis, RIA

PENDAHULUAN

Sekitar tahun 2020-2021, negara-negara di dunia dihadapkan pada situasi yang mengkhawatirkan terkait dengan kesehatan masyarakat dunia. Pada tahun tersebut menyebar wabah virus yang mematikan dan memiliki tingkat penyebaran yang sangat cepat dari satu pasien ke pasien lainnya. Virus tersebut muncul pada akhir tahun 2019 yang kemudian dinamai Coronavirus disease 2019 (Covid-19) atau SARS-CoV-2 atau nama lainnya adalah

2019-novel coronavirus (2019-nCoV) yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia (Ahmad, et al. 2020). Sampai saat ini, nama populer atau istilah yang digunakan oleh masyarakat dunia pada umumnya adalah Covid-19. Covid-19 dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan termasuk pneumonia, pilek, bersin dan batuk sedangkan pada hewan menyebabkan diare dan penyakit saluran pernafasan bagian atas. Virus ditularkan dari manusia ke manusia atau dari manusia ke hewan melalui tetesan udara (droplet). Virus Corona masuk ke dalam sel manusia melalui membran reseptor ACE-2 exopeptidase (Kumar, et al. 2020). Selain melalui droplet, penularan dari orang ke orang dapat terjadi melalui transmisi kontak dan jika tidak ada pengendalian infeksi yang ketat atau jika tidak tersedia alat pelindung diri yang tepat (Wu, et al. 2020).

Secara global, data WHO per tanggal 25 Mei 2021, kasus Covid-19 terkonfirmasi sebanyak 167.011.807 kasus, dengan kasus kematian sebanyak 3.472.068 orang. Dari kasus terinfeksi Covid-19 tersebut, Negara-negara di bagian Amerika merupakan Negara dengan tingkat kasus paling tinggi dan terendah di bagian Pasifik barat (WHO, 2021). Tingkat perbedaan infeksi kasus di berbagai negara dipengaruhi oleh tingkat kepadatan populasi dan tingkat mobilitas (Hao, et al, 2020)

Indonesia merupakan Negara Asia Tenggara dengan tingkat kasus terinfeksi dan kasus kematian akibat Covid-19 terbanyak. Sementara Laos adalah Negara dengan tingkat kasus terinfeksi dan kasus kematian terendah. Kasus terinfeksi Covid-19 di Indonesia sebanyak 1.786.187 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 49.627 orang atau tingkat kematian (*mortality rate*) sebesar 2,8%. Tingkat kematian di Indonesia ini juga merupakan tertinggi se-Asia Tenggara yang rata-rata tingkat kematiannya hanya 1,1%. Kondisi ini menjadi tantangan dalam proses pembangunan di negara-negara Asia (Yadav dan Iqbal, 2021).

Di tingkat lokal, daerah di Indonesia dengan tingkat kasus Covid-19 tertinggi berada wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) dimana DKI Jakarta merupakan daerah episentrum kasus Covid-19 sekaligus daerah dengan tingkat kasus terbanyak dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Jabodetabek. Selain Jakarta, lima daerah yang memiliki kasus Covid-19 tertinggi adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Tingginya kasus Covid-19 di Jabodetabek dapat berpengaruh pada produktivitas tenaga kerja di Jabodetabek (Maria dan Nurwati, 2020).

Upaya pengendalian penyebaran Covid-19, pemerintah pusat menerbitkan regulasi seperti Keputusan Presiden (Kepres) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Kebijakan tersebut juga diperkuat dengan pembentukan membentuk Gugus Tugas

Percepatan Penanganan Covid-19 dalam rangka mengkoordinasikan kapasitas pusat dan daerah melalui Kepres No. 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Melalui Kepres tersebut, kemudian dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tidak selamanya mampu mengelola permasalahan pandemi dengan baik. Bahkan melahirkan banyak masalah-masalah lain yang timbul dan sehingga permasalahan menjadi kompleks (Purwanto, et al, 2020).

Di antara daerah yang menghadapi pandemi Covid-19 adalah Kota Tangerang Selatan. Daerah ini merupakan salah satu kota yang notabene penyangga atau berdekatan dengan Jakarta sebagai episentrum wabah. Banyak penduduk yang berdomisili di Kota Tangerang Selatan yang terdampak Covid-19. Atas kondisi tersebut Kota Tangerang Selatan tercatat sebagai daerah dengan tingkat penyebaran virus Covid-19 tertinggi di Provinsi Banten (Sari dan Febrianti, 2020). Di Kota Tangerang Selatan sendiri, per 09 April 2021, kasus terkonfirmasi positif mencapai 10.778 orang. Sebagian besar masyarakat terdampak virus Covid-19 adalah mereka yang memiliki status sosial ekonomi menengah ke bawah. Sehingga mereka kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat pandemik yang berkepanjangan (Liawati, et. al, 2020).

Untuk mengatasi pandemi, Kota Tangerang Selatan membentuk Gugus Tugas berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 443/Kep.308-Huk/2020 tentang Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Corona Virus Disease 2019. Selain itu, sebelumnya juga Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) No. 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Penanganan penyebaran Virus Corona. Sementara program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam upaya menanggulangi penyebaran Covid-19 adalah melalui Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dan pendirian Rumah Lawan Covid atau RLC.

Efektif atau tidaknya penanggulangan Covid-19 di Kota Tangerang Selatan melalui berbagai kebijakan atau program tergantung pada sejauh mana Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyusun kebijakannya dan menjalankan programnya dengan baik, termasuk koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Hasil beberapa studi atau evaluasi baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memperlihatkan tidak selamanya berjalan efektif. Hasil temuan Dzakwan (2020) misalnya, menyatakan bahwa kebijakan penanganan Covid-19 yang tersentralisasi masih menyisakan masalah. Penanganan yang tersentral atau terpusat merupakan persoalan sehingga kurang efektif.

Kebijakan yang dijalankan juga belum sepenuhnya efektif, hal ini terlihat dari masih banyak

masyarakat yang tidak patuh dalam menjalankan ketentuan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (Saraswati, 2020) akibat dari sosialisasi yang kurang intens dan tidak satu komando (Fauzi, 2021). Pemerintah juga dianggap lambat dalam merespon pandemi sementara kasus covid-19 bertambah dengan cepat (Tuwu, et al, 2021). Meskipun demikian, pemerintah memiliki kewajiban dalam menjaga masyarakat agar terhindar dari pandemi Covid-19 (Harirah dan Rizaldi, 2020) seperti menyediakan peralatan kesehatan, pengobatan, dan pencegahannya sebagaimana amanat dari undang-undang (Juaningsih, et al, 2020).

Penelitian ini berusaha untuk mengevaluasi kebijakan sebagaimana yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menangani kasus Covid-19 di Daerahnya melalui Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019. Hal ini penting dilakukan mengingat Kota Tangerang Selatan pernah menjadi satu-satunya daerah di Pulau Jawa dengan status zona merah. Kondisi ini diduga adanya ada permasalahan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menangani Covid-19. Permasalahan ini juga ditemukan oleh Ayu, et al., (2020) mereka menilai, implementasi pengendalian teknis pada pelayanan kesehatan di Tangerang Selatan kurang sesuai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penanganan Covid-19 di Kota Tangerang Selatan. Fungsi dari evaluasi itu sendiri adalah diantaranya menemukan kegagalan-kegagalan dalam Implementasi sebuah kebijakan (Permatasari, 2020). Diharapkan melalui penelitian ini dapat ditemukan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemkot Tangerang Selatan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, khusus dalam penanganan kasus Covid-19 atau kasus lain yang serupa di masa yang akan datang. Penelitian ini juga menarik untuk dilakukan karena secara empiris kebijakan pandemi Covid-19 relatif baru baik di Indonesia maupun di negara-negara lain.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian hukum normatif. Sumber data sekunder diperoleh dari hasil telaah peraturan perundang-undangan dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan *Regulatory Impact Analysis* (RIA). Pada dasarnya analisis RIA dapat diimplementasikan untuk mengukur manfaat (*benefit*), biaya (*cost*), dan dampak (*impact*) yang ditimbulkan oleh kebijakan atau aturan yang telah diterbitkan. Pendekatan ini cocok digunakan agar peraturan yang dihasilkan lebih baik, terutama di negara-negara berkembang (Kirkpatrick dan Parker, 2004). Tahapan

analisis dilakukan melalui: mendefinisikan kebijakan dan tujuannya, mengidentifikasi masalah, memberikan penilaian (biaya, manfaat, dan dampak lain), konsultasi dengan stakeholder (konsultasi publik), dan penentuan alternatif terbaik (opsi) dalam menyelesaikan masalah termasuk didalamnya evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi (Utami, dan Ridha, 2015). Dalam keadaan tertentu analisis atau evaluasi kebijakan melalui RIA bisa saja tahapan tersebut tidak dapat dilakukan semua, dengan tetap memperhatikan substansi evaluasi dan hasilnya dapat diimplementasikan (Riva'i, et al, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Tujuan Kebijakan

Pandemi Covid-19 pertama kali muncul di Indonesia pada Maret 2020. Setelah kasus pertama, jutaan kasus bergulir dengan tingkat kematian di atas batas kewajaran. Jumlah korban akibat Covid-19 di Indonesia mencapai 1.786.187 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 49.627 orang atau tingkat kematian (*mortality rate*) sebesar 2,8%. Tingkat kematian di Indonesia ini juga merupakan tertinggi se-Asia Tenggara yang rata-rata tingkat kematiannya hanya 1,1%.

Untuk mengatasi atau mengendalikan penyebaran dan kasus Covid-19 di Indonesia, diterbitkan berbagai regulasi atau kebijakan sebagai dasar tindakan untuk mengatasi Covid-19. Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Kebijakan tersebut juga diperkuat dengan pembentukan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam rangka mengkoordinasikan kapasitas pusat dan daerah melalui Kepres No. Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19). Melalui Kepres tersebut, kemudian dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Selain itu, berbagai kebijakan juga ditempuh dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid-19, yaitu Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Presiden No. 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Permenkes No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), serta Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/249/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota

Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Berdasarkan keputusan Menteri tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menerbitkan Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Penanganan *Coronavirus Disease* 2019. Tujuannya adalah dalam upaya penanganan penyebaran Covid-19 melalui Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Secara lebih spesifik, tujuan perwal tersebut adalah sebagai berikut:


1. Membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
2. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
3. Memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19; dan
4. Menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran COVID-19.

Model kebijakan yang digunakan dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 bersifat bottom-up. Model ini meskipun digagas oleh Pemerintah namun implementasinya oleh masyarakat (Hertati, 2020). Pada aspek definisi dan tujuan kebijakan telah diuraikan dengan jelas bahwa tujuannya adalah memutus rantai pandemi Covid-19 dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Pengungkapan tujuan ini sangat penting dan wajib diketahui oleh pihak (masyarakat) sasaran. Definsi dan tujuan kebijakan tidak jelas maka akan menimbulkan penolakan dari masyarakat (Hidayat, 2021).

Alternatif Penyelesaian Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang timbul akibat pandemi Covid-19, yaitu menyebabkan korban kematian yang semakin banyak, alternatif yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah diantaranya tidak dilakukan sebuah tindakan (*do nothing*), membuat regulasi atau Perwal, atau merevisi Perwal atau regulasi yang ada baik yang terkait langsung atau tidak. Alternatif kebijakan dalam upaya pengendalian pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan dijelaskan dalam Tabel 1.

Gambar 1. Alternatif Kebijakan dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan



Diantara alternatif yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam upaya pengendalian Covid-19 di Kota Tangerang Selatan khususnya berdasarkan analisis RIA adalah, pertama *Do Nothing* atau tidak melakukan apa-apa. Tindakan ini bisa dilakukan oleh Pemkot Tangsel dengan membiarkan keadaan apa adanya meskipun korban berjatuhan. Pemkot Tangsel tidak membuat regulasi yang mengatur tentang upaya pengendalian penyebaran Covid-19. Pemkot membiarkan masyarakat untuk mengatasi pandemi sendiri tanpa adanya kebijakan Pemkot yang berarti.

Tindakan ini tentu akan merugikan masyarakat dan pemerintah sendiri. Karena semakin banyak korban maka kerugian pemerintah pada bidang kesehatan akan semakin banyak. Pembiaran juga akan merugikan perekonomian karena produktivitas masyarakat akan semakin menurun. Tindakan *do nothing* jika ditempuh oleh Pemkot Tangsel juga akan menjadi boomerang bagi Pemkot karena dianggap tidak ada upaya atau inisiatif dalam pengendalian Covid-19. Apalagi daerah-daerah lain mengeluarkan kebijakan melalui penerbitan peraturan tentang penanggulangan penyebaran Covid-19. *Do Nothing* bisa saja dilakukan oleh Pemkot apabila pandemi tidak begitu besar pengaruhnya atau tidak menyebabkan kematian. *Do Nothing* juga bisa ditempuh apabila peraturan-peraturan di atasnya seperti undang-undang, peraturan presiden atau peraturan menteri sudah cukup untuk dijadikan acuan pengendalian pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan, atau masyarakat sudah memahami dan mengerti apa yang harus dilakukan untuk menghindari penularan Covid-19.

Alternatif kedua dalam pengendalian Covid-19 di Kota Tangerang Selatan adalah dengan

membuat peraturan walikota (Perwal) baru jika belum ada. Namun saat ini pengendalian penyebaran Covid-19 di Kota Tangerang Selatan telah diatur salah satunya melalui Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019.

Perwal tersebut telah mengatur pengendalian Covid-19 di Kota Tangerang Selatan melalui penyelenggaraan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), mengatur hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah, pengaturan tentang sumber daya penanganan Covid-19, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta memuat tentang sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan yang terdapat dalam peraturan Walikota ini. Meskipun demikian, Perwal baru bisa diterbitkan apabila Perwal yang ada tidak bisa mengakomodir upaya pengendalian pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan. Atau tidak memberikan manfaat dan tujuan atas pengendalian Covid-19 di Kota Tangerang Selatan.

Alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh Pemkot Tangerang Selatan dalam menekan penyebaran Covid-19 adalah dengan merevisi peraturan yang ada di Kota Tangerang Selatan tentang penanganan pandemi Covid-19. Jika alternatif ini ditempuh, maka peraturan yang harus direvisi diantaranya adalah Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Penanganan *Coronavirus Disease* 2019. Revisi dapat dilakukan terhadap ketentuan atau pasal sebagai berikut:

1. Pengecualian aktivitas organisasi kemasyarakatan selama pandemi Covid-19

Perlu penambahan penjelasan pada pasal 10 ayat 1 huruf d. pada pasal tersebut dinyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial merupakan tempat yang dikecualikan dalam penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/usaha. Faktanya di lapangan organisasi yang bergerak pada sektor kebencanaan sangat beragam. Ada organisasi atau lembaga sosial yang bekerja tidak langsung berhubungan dengan kebencanaan atau pelayanan yang urgen atau berkaitan langsung dengan penanganan Covid-19, misalnya lembaga zakat atau lembaga filantropi lainnya. Lembaga ini tidak perlu mendapatkan pengecualian karena dapat beraktivitas di luar kantor/ di rumah. Oleh karena itu pada poin ini perlu penjelasan tentang organisasi kemasyarakatan mana yang boleh beraktivitas/bekerja di tempat kerja/kantor atau tidak.

2. Kewajiban pemimpin tempat kerja memastikan karyawan tidak memiliki penyakit penyerta

Dalam pasal 10 ayat 2 huruf b dinyatakan bahwa pimpinan tempat kerja diwajibkan untuk membatasi karyawan yang memiliki penyakit penyerta berkegiatan di tempat

kerja. Pada pasal ini perlu juga ditambahkan kewajiban pimpinan tempat kerja untuk memastikan kondisi kesehatan karyawan. Sehingga dapat diidentifikasi siapa saja yang diperbolehkan masuk kerja atau tidak. Seseorang dengan penyakit penyerta atau komorbid memiliki resiko besar jika terpapar virus corona (Hindayani, 2020). Penyakit penyerta yang beresiko seperti hipertensi dan diabetes militus (Herawati dan Setyabudi, 2020; dan Senewe, et al, 2021).

3. Kewajiban penyediaan alat tes suhu

Pasal 10 ayat 3 perlu adanya penambahan kewajiban yang harus dilakukan oleh penyedia makanan skala besar seperti restoran untuk menyediakan tes suhu bagi karyawan dan konsumen. Begitu juga terhadap ayat 5, perlu adanya kewajiban bagi pimpinan kerja untuk menyediakan alat tes pengukuran suhu dan memastikan para pekerja memiliki suhu normal atau suhu di bawah ambang batas yang telah ditentukan. Salah satu gejala terinfeksi virus Covid-19 adalah suhu badan tinggi. Jika suhu badan seseorang melebihi 37°C maka diperlukan penanganan khusus dan dikhawatirkan telah terpapar virus (Santoso, et al, 2021). Normalnya suhu tubuh manusia berkisar antara 36°C -37°C (Ardiyansah dan Nurpulaela, 2021).

4. Pengaturan aktivitas ibadah

Masyarakat Indonesia memiliki agama yang beragam termasuk aktivitas ibadahnya. Di dalam agama Islam misalnya, terdapat ibadah yang bisa/sah dilakukan sendirian di rumah dan ada yang mengharuskan ibadah secara berjamaah (bersama-sama) seperti shalat Jum'at. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan pada pasal 11 tentang ketentuan shalat Jum'at, apakah dibolehkan atau tidak. Jika diperbolehkan bagaimana pengaturannya, dan jika tidak diperbolehkan perlu adanya penjelasan karena berkaitan dengan ibadah wajib.

5. Penjelasan tentang fasilitas umum

Pada pasal 13 dijelaskan tentang pengaturan aktivitas di tempat atau fasilitas umum. Namun dalam Perwal ini belum dijelaskan pengertian tentang fasilitas umum. Apakah fasilitas umum itu terdiri dari pasar, fasilitas sosial/umum (Fasos/fasum), terminal atau tempat lainnya. Penjelasan ini penting agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitasnya.

6. Kewajiban menggunakan masker

Penggunaan masker selama pandemi Covid-19 merupakan keharusan bagi masyarakat untuk mencegah penyebaran virus. Oleh karena itu pada Perwal ini perlu adanya penekanan atas kewajiban masyarakat menggunakan masker. Penekanan ini dapat dituangkan dalam pasal 14 ayat 3. Penyebaran virus Covid-19 sangat cepat melalui

droplet. Upaya pencegahannya dapat dilakukan melalui pemakaian pelindung mulut (masker) agar terhindar dari tetesan *droplet* dari dan ke orang lain (Cheng, et al, 2022). Pemakaian masker lebih efektif mencegah penularan virus dibandingkan dengan tidak memakai masker (Nguyen, 2021).

7. Hak masyarakat

Pada Perwal ini masyarakat Kota Tangerang Selatan telah diwajibkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada pencegahan dan pemutusan rantai penularan pandemi Covid-19. Dengan adanya kewajiban ini masyarakat harus mendapatkan haknya sebagai warga negara atas kewajiban yang harus ditunaikan oleh Pemerintah. Hak-hak ini telah dituangkan dalam Perwal pada pasal 19. Namun perlu adanya hak yang lebih spesifik didapatkan oleh masyarakat, karena pada pasal ini dijelaskan masih umum. Perlu adanya penekanan (misalnya) hak masyarakat mendapatkan fasilitas atau pelayanan kesehatan gratis khusus untuk penyakit terkait dengan virus Covid-19. Termasuk hak atau jaminan pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah korban Covid-19 secara gratis.

8. Pemberian insentif dan pemberian vaksin

Pemberian insentif tidak hanya diberikan kepada pelaku atau kegiatan usaha dalam bentuk pengurangan denda atau perpanjangan jatuh tempo pajak, tetapi juga harus diberikan kepada masyarakat lain yang mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhannya. Ketentuan ini dapat ditambahkan atau diperjelas pada pasal 22. Selain itu meskipun pemberian vaksin bukan kewenangan Pemkot sepenuhnya. Namun Pemkot melalui Perwal ini perlu menegaskan kewajiban Pemkot dalam menjamin penyediaan dan ketersediaan vaksin.

9. Kriteria sanksi administratif

Dalam pasal 28 disebutkan sanksi administratif bagi para pelanggar ketentuan dalam Perwal ini. Sanksi administratif diberlakukan mulai dari teguran lisan, sampai dengan pencabutan izin kegiatan atau sanksi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada pasal ini juga ditegaskan tidak ada urutan dalam pengenaan sanksi. Kelemahan pasal ini adalah tidak kriteria dalam pengenaan sanksi. Hal ini dapat menimbulkan ketidak seragaman atau tidak konsisten perlakuan antara pihak atau tempat satu dengan yang lainnya. Selain akan menimbulkan konflik di masyarakat, tidak adanya kriteria khusus dalam pengenaan sanksi administratif akan membingungkan petugas dalam menentukan saanksi. Oleh karena itu perlu adanya kriteria pengenaan sanksi pada pasal 28.

Analisis B/C Ratio

Berikut adalah Tabel analisis B/C ratio atas Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Penanganan *Coronavirus Disease* 2019:

Tabel 2. Benefit and Cost (B/C) Ratio

<i>Do Nothing</i>	
Benefit	Cost
1. Tidak ada biaya harus dikeluarkan oleh Pemkot;	1. Korban pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan semakin tinggi;
2. Tidak membutuhkan waktu untuk membuat Perwal.	2. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemkot dalam penanganan Pandemi Covid-19 akan jauh lebih banyak;
	3. Berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat karena tidak kejelasan tentang aturan penanganan pandemi.
Membuat Regulasi Baru	
Benefit	Cost
1. Terdapat peraturan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan Covid-19 di Kota Tangerang Selatan;	1. Pembuatan peraturan membutuhkan biaya yang tidak sedikit;
2. Kepentingan masyarakat dapat diakomodir.	2. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat peraturan baru cukup lama karena harus didahului dengan kajian dan proses politik di DPRD.
Merevisi Perwal	
Benefit	Cost
1. Biaya yang dikeluarkan relatif rendah;	1. Dibutuhkan waktu untuk merevisi peraturan yang telah ada;
2. Adanya peraturan penangangan pandemi yang lebih baik;	2. Adanya biaya yang harus dikeluarkan;
3. Dapat mengakomodir kepentingan masyarakat luas;	
4. Mudah dilakukan karena hanya merubah pasal-pasal yang tidak relevan dan tidak menguntungkan.	

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan analisis B/C ratio, Pemerintah Kota Tangerang memiliki tiga opsi atau alternatif dalam memutus rantai pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan dari aspek implementasi regulasi. Pertama tidak melakukan apa-apa (*do nothing*). Kebijakan ini dapat ditempuh apabila penanganan pandemi tidak membutuhkan peraturan, atau cukup dengan peraturan yang ada baik yang diterbitkan oleh Pemkot Tangerang Selatan atau Pemerintah Provinsi atau Pusat. Faktanya pandemi Covid-19 tidak bisa diatasi dengan peraturan yang telah ada seperti dengan undang-undang kekarantinaan kesehatan. Undang-undang tersebut belum bisa sepenuhnya mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dalam menangani pandemi. Oleh karena

itu dibutuhkan peraturan baru yang khusus untuk menangani pandemi Covid-19. Jika alternatif *do nothing* ditempuh, dari sisi biaya dan waktu tidak lagi dibutuhkan dalam membuat peraturan. Namun dampak negatifnya lebih besar jika tidak diterbitkan peraturan, seperti korban kematian yang tinggi.

Alternatif kedua yang bisa dilakukan oleh Pemkot Tangerang Selatan adalah dengan membuat peraturan (Perda atau Perwal) baru. Alternatif ini bisa ditempuh apabila tidak ada regulasi yang bisa digunakan untuk memutus rantai pandemi Covid-19. Atau alternatif ini bisa digunakan jika peraturan yang ada tidak efektif dalam menangani pandemi. Meskipun membutuhkan waktu dan biaya yang tinggi namun akan menghasilkan peraturan yang tepat untuk mengatasi pandemi. Keuntungan alternatif ini adalah adanya peraturan yang tepat dan bisa mengakomodir kepentingan masyarakat. Namun disisi lain biaya yang diperlukan cukup tinggi dan memakan waktu yang lama.

Alternatif terakhir yang bisa ditempuh oleh Pemkot adalah merevisi peraturan yang telah ada. Revisi ini bisa dilakukan terhadap Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Penanganan *Coronavirus Disease* 2019. Alternatif ini bisa digunakan jika terdapat pasal-pasal yang tidak menguntungkan atau tidak dapat mengakomodir penyelesaian pandemi. Keuntungan alternatif ini diantaranya adalah biaya relatif kecil dibandingkan dengan membuat peraturan baru dan waktu yang digunakan relatif singkat, peraturan yang ada menjadi lebih baik dalam memutus rantai pandemi Covid-19, dan kepentingan masyarakat dapat diakomodir. Namun demikian kelemahannya adalah namun membutuhkan waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemkot.

Penentuan alternatif terbaik

Berdasarkan alternatif penyelesaian masalah dan analisis B/C ratio, alternatif yang dapat dipilih adalah merevisi peraturan atau Perwal yang telah ada, yaitu merevisi Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Penanganan *Coronavirus Disease* 2019. Opsi ini dipilih karena dari segi keuntungan (manfaat) tinggi dengan dengan *cost* atau kelemahan yang ditimbulkan. Berdasarkan pemilihan alternatif (merevisi Perwal) hanya sekitar tujuh pasal yang membutuhkan revisi atau penjelasan, lebih sedikit dari keseluruhan jumlah pasal yang mencapai 29 pasal. Alasan ini juga menjadi rekomendasi alternatif merevisi Perwal dipilih. Pasal-pasal yang perlu menjadi perhatian untuk direvisi diantaranya adalah pasal 10 ayat 1 huruf d, pasal 10 ayat 2 huruf b, Pasal 10 ayat 3 dan ayat 5, pasal 11, Pada pasal 13, 14 ayat 3, pasal 19, pasal 22, dan

pasal 28

PENUTUP

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan banyak korban tidak hanya di Indonesia tetapi juga di banyak negara. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kematian (*fatality rate*) lebih dari dua persen, jauh di atas batas kewajaran sebagaimana ditetapkan oleh World Health Organization (WHO). Untuk mengatasinya, berbagai regulasi telah dikeluarkan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah. Di Kota Tangerang Selatan salah upaya pengendalian pandemi Covid-19 adalah dengan diterbitkannya Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Penanganan *Coronavirus Disease 2019*. Perwal ini mengatur tentang pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah atau di tempat kerja.

Berdasarkan analisis RIA (*Regulatory Impact Analysis/Assessment*), perlu adanya revisi terhadap Perwal tersebut. Aspek yang harus direvisi dalam Perwal ini adalah aktivitas organisasi kemasyarakatan pada pasal 10 ayat 1 huruf d, kewajiban pemimpin tempat kerja memastikan karyawan tidak memiliki penyakit penyerta pada pasal 10 ayat 2 huruf b. Kewajiban penyediaan alat tes suhu pada pasal 10 ayat 3 dan ayat 5, pengaturan aktivitas ibadah pada pasal 11, penjelasan tentang fasilitas umum pada pasal 13. Juga aspek kewajiban menggunakan masker pada pasal 14 ayat 3, hak masyarakat pada pasal 19, pemberian insentif dan pemberian vaksin pada pasal 22, dan kriteria sanksi administratif sebagaimana terdapat dalam pasal 28.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis RIA yang menitikberatkan pada aspek benefit dan cost serta hanya melakukan empat tahapan dari lima tahapan yang seharusnya dilakukan. Penelitian ini tidak mengikutsertakan tahap konsultasi publik dikarenakan keterbatasan sumber daya. Kami berharap penelitian selanjutnya melakukan tahapan dalam analisis RIA secara utuh. Selain itu, teknik analisis RIA dengan tahapan berdasarkan pada Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sangat mungkin untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, T., Khan, M., Haroon, T. H. M., Nasir, S., Hui, J., Bonilla-Aldana, D. K., & Rodriguez-Morales, A. J. (2020). COVID-19: Zoonotic aspects. *Travel medicine and infectious disease*. doi: 10.1016/j.tmaid.2020.101607
- Ardiyansah, I., & Nurpulaela, L. (2021). Sistem Pengukuran Suhu Tubuh Otomatis Berbasis Arduino Sebagai Alat Deteksi Awal COVID-19. *Power Elektronik: Jurnal Orang*

Elektro, 10(2), 60-64.

- Ayu, G., Mustakim, M., Handari, T., & Ariasih, A. (2020). Gambaran Persepsi Pasien Usia 19-24 Tahun Tentang Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Terhadap Implementasi Pelayanan Kesehatan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020. *Journal of Nursing and Public Health*, 8(2), 27-36. DOI: <https://doi.org/10.37676/jnph.v8i2.1178>
- Cheng, K. K., Lam, T. H., & Leung, C. C. (2022). Wearing face masks in the community during the COVID-19 pandemic: altruism and solidarity. *The Lancet*, 399(10336), e39-e40. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30918-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30918-1).
- Dzakwan, M. H. A. (2020). Memetakan Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menangani COVID-19. *CSIS Commentaries*, April, 1-11.
- Fauzi, A. (2020). Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik Dalam Penanganan Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(1), 174-178. <http://dx.doi.org/10.46730/jiana.v18i2.7946>
- Hao, Q., Chen, L., Xu, F., & Li, Y. (2020, August). Understanding the urban pandemic spreading of covid-19 with real world mobility data. In *Proceedings of the 26th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining* (pp. 3485-3492). <https://doi.org/10.1145/3394486.3412860>
- Harirah, Z., & Rizaldi, A. (2020). Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7(1), 36-53. <https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17370>
- Hertati, D. (2020). Model Implementasi sistem informasi pemerintahan desa berbasis web bagi pemerintahN desa di Kabupaten Sidoarjo. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1), 55-62.
- Hidayat, E. (2021). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, 2(1). <https://doi.org/10.25139/sch.v2i1.3165>
- Hikmawati, I., & Setiyabudi, R. (2020, December). Hipertensi dan Diabetes Militus Sebagai Penyakit Penyerta Utama Covid-19 di Indonesia Hypertension And Diabetes Mellitus As Covid-19 Comorbidities In Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Lppm Ump* (Vol. 2, pp. 95-100).
- Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., & NurIrfan, D. (2020). Optimalisasi kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap masyarakat Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(6), 509-518. 10.15408/sjsbs.v7i6.15363
- Kirkpatrick, C., & Parker, D. (2004). Regulatory impact assessment and regulatory governance in developing countries. *Public Administration and Development: The International Journal of Management Research and Practice*, 24(4), 333-344. <https://doi.org/10.1002/pad.310>

- Kumar, D., Malviya, R., & Sharma, P. K. (2020). Corona virus: a review of COVID-19. *EJMO*, 4(1), 8-25. DOI: 10.14744/ejmo.2020.51418
- Liawati, L., Hakim, L., & Gumilar, G. G. (2022). Strategi Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Penyebaran Virus Covid-19 di Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(23), 233-245. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7397282>
- Maria, G. A. R., & Nurwati, N. (2020). Analisis Pengaruh Peningkatan Jumlah Masyarakat Terkonformasi Covid-19 Terhadap Produktivitas Penduduk Yang Bekerja Di Jabodetabek. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 1-15. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28116>
- Nguyen, M. (2021). Mask mandates and COVID-19 related symptoms in the US. *ClinicoEconomics and Outcomes Research*, 757-766.
- Purwanto, E. A., Kumorotomo, W., Widaningrum, A., Mas'udi, W., & Astrina, A. R. (2020). Problematika Kebijakan Krisis COVID-19 di Indonesia. *Policy Brief*.
- Riva'i, M. M., Masduki, U., Kusumawati, B., & Utami, S. S. (2021). Evaluasi Peraturan Walikota Tentang Penataan Ritel Modern Di Kota Tangerang Selatan Dengan Menggunakan Regulatory Impact Analysis (RIA). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1), 95-111. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.818>
- Santoso, Y. K., Jonatan, J. J., Millenika, P., Fernanda, D. A., Setyawan, I., & Susilo, D. (2021). Rancang Bangun Alat Pintar Protokol Kesehatan COVID-19 Terintegrasi. *JST (Jurnal Sains dan Teknologi)*, 10(2), 252-263.
- Saraswati, P. S. (2020). Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 147-152. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.2020.147-152>
- Sari, A. K., & Febrianti, T. (2020). Gambaran Epidemiologi Dan Stigma Sosial Terkait Pandemi Covid-19 Di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020. *Collaborative Medical Journal (CMJ)*, 3(3), 104-109. <https://doi.org/10.36341/cmj.v3i3.1506>
- Senewe, F. P., Pracoyo, N. E., Marina, R., Letelay, A. M., & Sulistiyowati, N. (2021). Pengaruh penyakit penyerta/komorbid dan karakteristik individu dengan kejadian Covid-19 di kota bogor tahun 2020. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 20(2), 69-79.
- Tuwu, D., Laksmono, B. S., Huraerah, A., & Harjudin, L. (2021). Dinamika kebijakan penanganan pandemi COVID-19 dalam perspektif kesejahteraan sosial. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 10(2), 97-110. 10.33007/ska.v10i2.2158
- Utami dan Ridha, Regulatory Impact Analysis (Ria) Peraturan Impor Produk Tertentu Terhadap Daya Saing Produk Makanan Dalam Negeri. *Cendekia Niaga, Vol. 1* No. 2 (2015).
- World Health Organization (WHO), 2021. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard.

<https://covid19.who.int/>

Wu, Y. C., Chen, C. S., & Chan, Y. J. (2020). The outbreak of COVID-19: an overview. *Journal of the Chinese medical association*, 83(3), 217. doi: 10.1097/JCMA.0000000000000270

Yadav, A., & Iqbal, B. A. (2021). Socio-economic scenario of South Asia: An overview of impacts of COVID-19. *South Asian Survey*, 28(1), 20-37. 10.1177/0971523121994441